



PUTUSAN

Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasta'in Kurnia Anta;
2. Tempat lahir : Batu, Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Rohjoyo RT 05 RW 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu (KK) atau Dsn. Pajaran Rt. 42 Rw. 09 Ds. Pajaran Kec. Poncokusumo Kab. Malang (tempat tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2022;

Terdakwa Nasta'in Kurnia Anta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LK3M berkantor di Jalan Panji Suroso Perum Putri Kartika Asri Blok O Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2022 Nomor 500/Pid.Sus/2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASTA'IN KURNIA ANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASTA'IN KURNIA ANTA dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda** sejumlah **Rp.562.500.000,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi warna Grey;
 - 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir Pil Double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir Pil Double L dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum secara lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mempunyai tanggung jawab keluarga karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA**, pada hari Selasa 13 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. ROKIM Jl.Abdul Ghonaim Rt 01 Rw 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** mendapatkan Pil double L dari Sdr.ROKIB (DPO nomor: DPO/55/IX/2022/Satresnarkoba), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa atas perintah Sdr.ROKIB (DPO) untuk mengambil ranjauan di bawah Pohon Kelapa daerah Dsn. Lajar Ds. Giripuro Bumiaji Kota Batu, sebanyak 500 butir dimasukan ke dalam bungkus bekas mie kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bungkus menjadi 5 (lima) box berisi 500 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir pil double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 100 butir pil Double L yang kemudian akan terdakwa jual kepada saksi ANGGUN FEBI ANDARU sebanyak 495 butir dan yang 5 butir terdakwa gunakan sendiri.

Kemudian setelah mendapatkan Pil Double L tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi ANGGUN FEBI ANDARU menghubungi terdakwa menanyakan Pil Double L pesannya selanjutnya terdakwa tiba di rumah saksi ROKIM sekira pukul 16.30 Wib dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi ANGGUN FEBI ANDARU datang di rumah saksi ROKIM dan masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) Box Pil Double L tersebut seharga Rp.750.000,- kepada saksi ANGGUN FEBI ANDARU kemudian saksi ANGGUN FEBI ANDARU menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa dan menyampaikan yang Rp.250.000,- akan dibayar temannya yang pada saat itu sedang membeli rokok.

Maksud terdakwa membeli "*Pil Double L*" kepada Sdr. **ROKIB (DPO)** adalah akan dijual/ diedarkan lagi kepada orang lain **untuk memperoleh keuntungan dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa**, terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan untuk Pil Double L 1 Botolnya isi 900 Butir sebesar Rp. 350 000, sedangkan Pil Double L sebanyak 500 Butir yang terdakwa jual seharga Rp. 750.000, dan terdakwa beli seharga Rp 550.000, apabila dibayar semua oleh saksi ANGGUN FEBI ANDARU terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Selanjutnya Pada hari Selasa 13 September 2022 sekira pukul 17.15 Wib di rumah Saksi. ROKIM Jl. Abdul Ghonaim Rt 01 Rw 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Batu diantaranya saksi KURNIA ADI MARENDRA,S.H bersama saksi ADITYA YUDA PRATAMA. lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan maupun rumah/ tempat tinggal terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh barang-barang milik terdakwa berupa :

- 5 (lima) box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir Pil Double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir Pil Double L dimasukan dalam tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam.
- 1 Unit HP merek Redmi warna Grey
- Uang hasil penjualan Pil Double L sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap sample/ contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** berupa 5 (Lima) butir Abelt warna putih logo "LL" (*barang bukti Nomor: 17982/2022/NOF*), diperoleh hasil benar Abelt warna putih logo "LL" tersebut POSITIF mengandung bahan aktif "**triheksifenidil HCL**" yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08572/ NOF/2022 tanggal 26 September 2022.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA**, pada hari Selasa 13 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Sdr. ROKIM Jl.Abdul Ghonaim Rt 01 Rw 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Berawal Terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** mendapatkan Pil double L dari Sdr.ROKIB (DPO nomor: DPO/55/IX/2022/Satresnarkoba), pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa atas perintah Sdr.ROKIB (DPO) untuk mengambil ranjauan di bawah Pohon Kelapa daerah Dsn. Lajar Ds. Giripuro Bumiaji Kota Batu, sebanyak 500 butir dimasukkan ke dalam bungkus bekas mie kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bungkus menjadi 5 (lima) box berisi 500 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir pil double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 100 butir pil Double L yang kemudian akan terdakwa jual kepada saksi ANGGUN FEBI ANDARU sebanyak 495 butir dan yang 5 butir terdakwa gunakan sendiri.

Kemudian setelah mendapatkan Pil Double L tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa **tanpa memiliki ijin** dari pejabat yang berwenang mengedarkan/menjual Pil Double L yang hanya dibungkus dengan plastik saja, **tanpa ada kemasan** yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada kepada saksi ANGGUN FEBI ANDARU dengan cara saksi ANGGUN FEBI ANDARU menghubungi terdakwa menanyakan Pil Double L pesannya selanjutnya terdakwa tiba di rumah saksi ROKIM sekira pukul 16.30 Wib dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi ANGGUN FEBI ANDARU datang di rumah saksi ROKIM dan masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya terdakwa menyerahkan 5 (lima) Box Pil Double L tersebut seharga Rp.750.000,- kepada saksi ANGGUN FEBI ANDARU kemudian saksi ANGGUN FEBI ANDARU menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa dan menyampaikan yang Rp.250.000,- akan dibayar temannya yang pada saat itu sedang membeli rokok.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud terdakwa membeli "Pil Double L" kepada Sdr. **ROKIB (DPO)** adalah akan dijual/ diedarkan lagi kepada orang lain **untuk memperoleh keuntungan dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa**, terdakwa memperoleh keuntungan untuk Pil Double L 1 Botolnya isi 900 Butir sebesar Rp. 350 000, sedangkan Pil Double L sebanyak 500 Butir yang terdakwa jual seharga Rp. 750.000, dan terdakwa beli seharga Rp 550.000, apabila dibayar semua oleh saksi ANGGUN FEBI ANDARU terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000, dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Selanjutnya Pada hari Selasa 13 September 2022 sekira pukul 17.15 Wib di rumah Saksi. ROKIM Jl. Abdul Ghonaim Rt 01 Rw 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Batu diantaranya saksi KURNIA ADI MARENDRA,S.H bersama saksi ADITYA YUDA PRATAMA. lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan maupun rumah/ tempat tinggal terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut diperoleh barang-barang milik terdakwa berupa :

- 5 (lima) box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir Pil Double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir Pil Double L dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam.
- 1 Unit HP merek Redmi warna Grey
- Uang hasil penjualan Pil Double L sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap sample/ contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** berupa 5 (Lima) butir Abelt warna putih logo "LL" (*barang bukti Nomor: 17982/2022/NOF*), diperoleh hasil benar Abelt warna putih logo "LL" tersebut POSITIF mengandung bahan aktif "**trihexsifenidil HCL**" yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08572/ NOF/2022 tanggal 26 September 2022.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KURNIA ADI MARENDRA, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian.

- Bahwa keterangan saksi yang ada di penyidik kepolisian benar semua

- Bahwa Saksi bersama dengan Bripda Sdr.ADITYA YUDA PRATAMA beserta team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan mengedarkan Pil Double L pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.15 Wib di rumah Pak ROKIM Jl.Abdul Ghonaim RT01 RW05 Ds.Bumiaji Kec.Bumiaji Kota Batu;

- Bahwa Semula Pada hari Selasa 13 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Pak ROKIM Jl. Abdul Ghonaim Rt 01 Rw 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu akan ada transaksi dan peredaran Pil Double L, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan sekira pukul 17.15 wib saksi dan tim masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa kemudian melakukan bersama penggeledahan dan di dapatkan PI Double L sebanyak 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam berisi 95 Butir Pil Double L di masukkan dalam tas kresek warna hitam di simpan di saku celana ANGGUN FEBI ANDARU sebelah kanan dan ANGGUN FEBI ANDARU mengaku membeli Pil Double L dari Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) di saku kiri dan 1 (satu) unit HP REDMI warna Grey di atas meja yang di gunakan untuk transaksi Pil Double L, selanjutnya tersangka saksi dan Tim memanggil Pak ROKIM untuk menyaksikan proses penangkapan dan barang bukti yang di temukan setelah itu saksi juga memanggil Pak RT menunjukkan di hadapan Pak RT barang bukti

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebanyak 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam berisi 95 Butir Pil Double L di masukkan dalam tas kresek warna hitam di sita dari ANGGUN FEBI ANDARU selain itu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) di saku kiri dan 1 (satu) unit HP REDMI warna Grey di sita dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan ANGGUN FEBI ANDARU kami bawa ke Polres batu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan saat penangkapan terdakwa berupa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP REDMI warna Grey.

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Double L kepada sdr ANGGUN FEBI ANDARU pada Selasa 13 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Pak ROKIM Jl Abdul Ghonaim Rt 01 Rw 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu;

- Bahwa Selain menjual Pil Double L kepada ANGGUN FEBI ANDARU, Terdakwa juga menjual Pil Double L kepada MUSLIM mengaku orang Karang Ploso terakhir Sabtu 10 September 2022 sebanyak 1 Box isi 100 Pil Double L Rp. 150.000,- selain itu juga menjual kepada ABLE, TAPIN, SODIK orang Tumpang Kab Malang dengan cara Ranjau dan saksi tidak tahu rumahnya;

- Bahwa Dari Hasil Interogasi bahwa Terdakwa menjual kepada ANGGUN FEBI ANDARU tersebut sebanyak sebanyak 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam berisi 95 Butir Pil Double L seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah)

- Bahwa Menurut keterangan tersangka Terdakwa mendapatkan Pil double L yang dijual kepada ANGGUN FEBI ANDARU tersebut diatas adalah dari ROKIB (DPO), tersangka mendapatkan Pil Double L sebanyak 2 kali yaitu sekira seminggu yang lalu sebanyak 1 botol Pil Double L Terdakwa ambil ranjauan di bawah pohon kelapa daerah Dsn.Lajar Ds.Giripurno Bumiaji Kota Batu yang kedua Pil Double L yang Terdakwa jual kepada ANGGUN Terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di ranjau di lokasi yang sama sebanyak 500 butir dimasukkan dalam bungkus bekas Mie;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa menjual Pil Double L tersebut mendapatkan keuntungan yaitu keuntungan untuk Pil Double L 1

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Botolnya isi 900 Butir sebesar Rp.350,- sedangkan Pil Double L sebanyak 500 Butir yang Terdakwa jual seharga Rp.750.000 dan Terdakwa beli seharga Rp.550.000 jadi apabila di bayar semua oleh ANGGUN Terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000,- akan tetapi sama ANGGUN keuntungan di bayar Rp.500.000,-;

- Bahwa Terdakwa beli pil tersebut sebanyak 5 (lima) Box buat di minum;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. **SULIONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi yang ada di penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena melakukan atau menjual Pil Double L dan Pada saat Terdakwa di tangkap saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan ditunjukkan kepada saksi yaitu uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) hasil menjual Pil Double L dan 1 (satu) unit HP REDMI warna Grey disita dari Terdakwa Sedangkan 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam berisi 95 Butir Pil Double L di masukkan dalam tas kresek warna hitam di sita dari ANGGUN;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi berada di lokasi penangkapan tersangka NASTA'IN KURNIA ANTA untuk melihat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap NASTA'IN KURNIA ANTA dan saat itu saksi juga melihat barang bukti yang di temukan petugas uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) hasil menjual Pil Double L dan 1 (satu) unit HP REDMI warna Grey disita dari NASTA'IN KURNIA ANTA Sedangkan 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam 95 Butir Pil Double L di masukkan dalam tas kresek warna hitam di sita dari ANGGUN;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa 13 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib, datang petugas kepolisian kerumah saksi dan mengajak saksi menuju ke rumah Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKIM JI. Abdul Ghonaim Rt 01 Rw 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu dengan tujuan untuk menyaksikan dan melihat secara langsung, karena saksi sebagai RT, barang bukti yang di temukan petugas berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) hasil menjual Pil Double L dan 1 (satu) unit HP REDMI warna Grey disita dari NASTAIN KURNIA ANTA Sedangkan 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam berisi 95 Butir Pil Double L di masukkan dalam tas kresek warna hitam di sita dari ANGGUN, selanjutnya barang bukti tersebut dikumpulkan oleh petugas kepolisian dan ditunjukkan di hadapan Tersangka NASTA'IN KURNIA ANTA, barang bukti Pil Double tersebut di akui oleh tersangka NASTA'IN KURNIA ANTA sebagai miliknya yang telah dijual kepada ANGGUN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. ANGGUN FEBI ANDARU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua.
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena menjual Pil Double L kepada saksi;
- Bahwa saksi Kenal Terdakwa sudah 2 tahun lebih kemudian jumpa lagi pada tahun 2013 dan berhubungan lagi pada tahun 2015 dan kontak lagi pada tahun 2022 dan saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama pengamen;
- Bahwa saksi melakukan transaksi Pil Double L dengan Terdakwa pertama-tama pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi menghubungi Terdakwa lewat chat Whatsapp dengan berkata "Pesen bro" Terdakwa jawab "iyo, sesuk lek aku mulih kerjo selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi menghubungi Terdakwa menanyakan Pil Double L pesanan saksi dengan berkata "sido kok temo ta" Terdakwa jawab "Otw, tak enteni nang omahe Cak ROKIM" selanjutnya saksi menghubungi teman saksi JONI yang awalnya juga mau membeli Pil Doble L, kemudian saksi menemui JONI di Alun-alun Batu saat bertemu JONI di alu-alun saksi menyampaikan "sido gandengan gak (jadi urunan)" di jawab JONI "aku onok Rp.250.000,-" saksi jawab "iyo wis sing 2 box gawe o (iya yang 2 box kamu pake)" selanjutnya saksi bersama JONI ke rumah ROKIM dan sampai di rumah ROKIM sekira pukul 17.00 wib kemudian saksi langsung menemui Terdakwa di ruang tamu selanjutnya Terdakwa menyerahkan 5 (lima) Box Pil Double tersebut kepada saksi kemudian saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada Terdakwa dan menyampaikan yang Rp. 250.000,- dibayar teman saksi saat itu JONI masih keluar membeli rokok kemudian saksi memeriksa Pil Double L di dalam tas kresek hitam tersebut dan jumlahnya 5 Box selanjutnya saksi masukkan kedalam saku celana sebelah kanan, setelah itu datang beberapa orang mengaku petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan kepada saksi dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam berisi 95 Butir Pil Double L di masukkan dalam tas kresek warna hitam saksi simpan di saku celana sebelah kanan selain itu petugas menemukan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) di saku kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit HP REDMI warna Grey di atas meja tamu, tidak lama kemudian datang Pak RT yang menyaksikan proses penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa selanjutnya saksi dan Terdakwa di bawa petugas ke Polres Batu;

- Bahwa saksi pernah membeli Pil Double L kepada Terdakwa dan Selain dari Terdakwa dari saksi membeli Pil Double L tersebut Kepada teman saksi sopir di Surabaya;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan berupa Pil Double L sebanyak (lima) box terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam di masukkan dalam tas kresek warna hitam

- Bahwa Saksi beli 1 Boxnya Pil Double L berisi 100 (seratus) Butir, akan tetapi setelah saksi diamankan petugas Kepolisian dan dilakukan pengecekan barang bukti P Double L ternyata jumlah P Double L yang saksi beli dari Terdakwa sejumlah 5 (lima) Box isi 495 Butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus Plastik bening masing masing 100 Butir Pil Double L dan 1 (satu) Box dibungkus kresek hitam berisi 95 Butir P Double L di masukkan dalam tas kresek warna hitam;

- Bahwa saksi membeli Pil Double L tersebut Untuk saksi konsumsi sendiri dan tidak saksi jual belikan kepada orang lain

- Bahwa saksi membeli Pil Double L tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- bahwa terdakwa sudah pernah di mintai keterangan di penyidik kepolisian.
- bahwa keterangan terdakwa yang ada di peyidik kepolisian semuanya benar
- bahwa terdakwa telah di tangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.15 wib di rumah Rokim Jl. Abdul Ghonaim RT 01 RW 05 Ds. Bumiaji Kec. Bumiaji Kota Batu karena mengedarkan pil double I;
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap sedang bersama sdr.Anggun
- bahwa terdakwa menjual pil double I kepada sdr.Anggun
- bahwa terdakwa tidak tahu apakah sdr. Rokim tahu kalau terdakwa menjual pil double I tersebut
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr Anggun sebanyak 5 (lima) box isi 495 butir dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru di beri Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di beli Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double I kepada Anggun dengan cara pertama-tama pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Anggun menghubungi terdakwa lewat chat whatsapp dengan berkata "pesen limo" terdakwa jawab " iyo" sesok lek aku mulih kerjo" selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 wib sdr. Anggun menghubungi terdakwa menanyakan pil double I pesannya dengan berkata "sido kok terno to" terdakwa jawab "otw, tak enteni nang omahe cak Rokim" selanjutnya terdakwa tiba d rumah Rokim sekira pukul 16.30 wib dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 wib Anggun datang di rumah Rokim bersama temannya (udak kenal) dan masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya ya menyerahkan 5 (lima) box pit double tersebut kepada Anggun kemudian Anggun menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa dan menyampaikan yang Rp. 250.000,- temanya saat itu temannya masih keluar membeli rokok kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku sebelah kiri, setelah itu datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Anggun dan ditemukan barang bukti 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil double I di masukkan dalam tas kresek warna hitam di simpan di saku

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



celana Anggun sebelah kanan selain itu petugas menemukan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu ruah) di saku kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp redmi warna grey di atas meja yang terdakwa gunakan untuk transaksi pil double I, tidak lama kemudian datang Pak RT yang menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anggun di bawa petugas ke Polres Batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa selain menjual kepada Anggun terdakwa juga menjual pil double I kepada Muslim mengaku orang Karang Ploso terakhir Sabtu 10 September 2022 sebanyak 1 box isi 100 pil double I Rp 150.000,- selain itu terdakwa juga menjual kepada Abel, Tapin, Sodik orang Tumpang Kab Malang dengan cara ranjau dan terdakwa tidak tahu rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double I yang terdakwa jual kepada Anggun dan Muslim dari Rokib (DPO) mengaku orang lapas tapi tidak tahu lapas mana kenal dulu teman ngamen terdakwa;

- bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari Rokib (DPO) yang terdakwa jual kepada Muslim sekira seminggu yang lalu sebanyak 1 botol pil double I terdakwa ambil ranjauan di bawah pohon kelapa daerah Dsn. Lajar Ds. Giripurno Bumiaji Kota Batu, sedangkan pil double I yang terdakwa jual kepada Anggun terdakwa dapatkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib diranjau di lokasi yang sama sebanyak 500 butir dimasukkan dalam bungkus bekas mie;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double I dari Rokib (DPO) sebanyak 2 kali pertama seminggu yang lalu sebanyak 1 botol dan yang kedua 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 500 butir;

- bahwa pada saat petugas Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) hasil menjual pil double I di saku kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp Redmi warna grey di atas meja yang terdakwa gunakan untuk transaksi pil double I. sedangkan 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil double I di masukkan dalam tas kresek warna hitam di simpan di saku celana Anggun sebelah kanan;

- Bahwa hingga terdakwa melakukan transaksi pil double I dengan Rokib (DPO) yaitu pada awalnya terdakwa menghubungi Rokib (DPO) seminggu yang lalu sekira pukul 10.00 wib karena terdakwa membutuhkan uang tambahan, dengan menyampokan "duwe grasak ta lek: onok tak gewone bayar keru, seminggu duwite (punya pil double I terdakwa bawa bayar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



belakangan satu minggu uangnya) kemudian Rokib (DPO) menjawab "yo wis gowoen selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa disuruh mengambil ranjauan pil double I is 900 pil double I di bawah pohon kelapa daerah den yak 1 (satu) botol di Ds Giripurno, Bumiaji Kota Batu kemudian pil double tersebut habis terdakwa just kepada Muslim, Abel, Tapin dan Sodik sebagian terdakwa gunakan sendiri setiap harinya 15 butir, setelah 1 botol habis terdakwa transfer ke Rokib rek lupa sebesar Rp 1.000.000, selanjutnya yang kedu terdakwa dapatkan pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib di ranjau di lokasi yang sama sebanyak 500 butir dimasukkan datam bungkus bekas mie kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bungkus menjadi 5 (lima) box isi 500 butir dengan dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 100 butir pil double I yang kemudian terdakwa jual kepada Anggun;

- Bahwa keuntungan terdakwa untuk pil double I 1 botolnya isi 900 butir sebesar Rp350.000,- sedangkan pil double I sebanyak 500 butir terdakwa jual seharga Rp750.000,- dan terdakwa beli seharga Rp550.000,- jadi apabila dibayar semua oleh Anggun terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000,- akan tetapi sama Anggun masih di bayar Rp500.000
- bahwa terdakwa menjual pil double I tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- bahwa terdakwa menjual pil double I tersebut sudah 3 kali;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Redmi warna Grey;
- 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir Pil Double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir Pil Double L dimasukan dalam tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam.
- Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08572/NOF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap sample/ contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** berupa 5 (Lima) butir Abelt warna putih logo "LL" (*barang bukti Nomor: 17982/2022/NOF*), diperoleh hasil benar Abelt warna putih logo "LL" tersebut POSITIF mengandung bahan aktif "**triheksifenidil HCL**" yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.15 wib di rumah Rokim Jl. Abdul Ghonaim RT 01 RW 05 d Ds. Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu karena mengedarkan pil double l;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama Sdr.ANGGUN
- *Bahwa* Terdakwa menjual pil Double L kepada Sdr.ANGGUN
- Bahwa Terdakwa menjual Kepada Sdr.ANGGUN sebanyak 5 (lima) box isi 495 butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru di beri Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di beli Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double l kepada Anggun dengan cara pertama-tama pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Anggun menghubungi terdakwa lewat chat whatsapp dengan berkata "pesen limo" terdakwa jawab " iyo" sesok lek aku mulih kerjo" selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 wib sdr.anggun menghubungi terdakwa menanyakan pil double l pesannya dengan berkata "sido kok terno to" terdakwa jawab "otw, tak enteni nang omahe cak Rokim" selanjutnya terdakwa tiba d rumah Rokim sekira pukul 16.30 wib dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 wib Anggun datang di rumah Rokim bersama temannya (udak kenal) dan masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya ya menyerahkan 5 (lima) box pit double tersebut kepada Anggun kemudian Anggun menyerahkan uang Rp.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



500.000,- kepada terdakwa dan menyampaikan yang Rp. 250.000,- temanya saat itu temannya masih keluar membeli rokok kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku sebelah kiri, setelah itu datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Anggun dan ditemukan barang bukti 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil double I di masukkan dalam tas kresek warna hitam di simpan di saku celana Anggun sebelah kanan selain itu petugas menemukan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) di saku kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp redmi warna grey di atas meja yang terdakwa gunakan untuk transaksi pil double I, tidak lama kemudian datang Pak RT yang menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anggun di bawa petugas ke polres batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa selain menjual kepada Anggun terdakwa juga menjual pil double I kepada Muslim mengaku orang Karang Ploso terakhir Sabtu 10 September 2022 sebanyak 1 box isi 100 pil double I Rp. 150.000,- selain itu terdakwa juga menjual kepada Abel, Tapin, Sodik orang Tumpang Kab Malang dengan cara ranjau dan terdakwa tidak tahu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double I yang terdakwa jual kepada Anggun dan Muslim dari Rokib (DPO) mengaku orang lapas tapi tidak tahu lapas mana kenal dulu teman ngamen terdakwa;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari Rokib (DPO) yang terdakwa jual kepada Muslim sekira seminggu yang lalu sebanyak 1 botol pil double I terdakwa ambil ranjauan di bawah pohon kelapa daerah ds. lajar ds. giripurno bumiaji kota batu, sedangkan pil double I yang terdakwa jual kepada Anggun terdakwa dapatkan pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib di ranjau di lokasi yang sama sebanyak 500 butir dimasukkan dalam bungkus bekas mie;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari Rokib (DPO) sebanyak 2 kali pertama seminggu yang lalu sebanyak 1 botol dan yang kedua 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 500 butir;
- bahwa pada saat petugas Polres Batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) hasil menjual pil double I di saku kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp redmi warna grey di atas meja yang terdakwa gunakan untuk transaksi pil double I. sedangkan 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil double I di masukkan dalam tas kresek warna hitam di simpan di saku celana Anggun sebelah kanan;

- *Bahwa* duwite (punya p double I terdakwa bawa bayar belakangan satu minggu uangnya) kemudian Rokib (DPO) menjawab "yo wis gowoen selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa disuruh mengambil ranjauan pl double I is 900 pl double I di bawah pohon kelapa daerah den yak 1 (satu) botol la ds. ginpumo burlap kota batu kemudian p double tersebut habis terdakwa just kepada Muslim, Abel, Tapin dan Sodik sebagian terdakwa gunakan sendiri setiap harinya 15 butir, setelah 1 botol habis terdakwa transfer ke Rokib rek lupa sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya yang kedu terdakwa dapatkan pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib di ranjau di lokasi yang sama sebanyak 500 butir dimasukkan datam bungkus bekas mie kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bungkus menjadi 5 (lima) box isi 100 butir dengan dari hingga terdakwa melakukan transaksi p double I dengan Rokib (DPO) yetu pods awalnya terdakwa menghubungi rokid (DPO) seminggu yang lalu sekira pukul 10.00 wib karena terdakwa membutuhkan uang tambahan, dengan menyampokan "duwe grasak ta lek: onok tak gewone bayar ker, seminggu 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 100 butir pil double I yang kemudian terdakwa jual kepada Anggun;

- bahwa keuntungan terdakwa untuk pil double I 1 botolnya isi 900 butir sebesar Rp. 350.000,- sedangkan pil double I sebanyak 500 butir terdakwa jual seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa beli seharga Rp. 550.000,- jadi apabila dibayar semua oleh Anggun terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000,- akan tetapi sama Anggun masih di bayar Rp. 500.000

- bahwa terdakwa menjual pil double I tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

- *bahwa* terdakwa menjual pil double I tersebut sudah 3 kali;

- bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 08572/ nof/2022 tanggal 26 September 2022 dari pusat laboratorium forensik polri cabang surabaya terhadap sample/ contoh barang bukti yang disita dari terdakwa **Nasta'in Kurnia Anta** berupa 5 (lima) butir Abelt warna putih logo "II" (*barang bukti nomor: 17982/2022/nof*), diperoleh hasil benar Abelt warna putih logo "II" tersebut positif mengandung

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



bahan aktif **"triheksifenidil hcl"** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka semua unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut harus terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **atau Kedua** Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;

3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tersebut yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.

Unsur

setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** secara yuridis merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, ialah siapa saja artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk Terdakwa NASTA'IN KURNIAANTA ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata Terdakwa NASTA'IN KURNIA ANTA, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan bahwa ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, sehingga unsur pertama " **Setiap orang** " telah terpenuhi secara hukum, namun demikian apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama tersebut dibawah ini ;

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya ;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 17.15 wib di rumah Rokim Jl. Abdul Ghonaim RT 01 RW 05 Ds. Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu karena mengedarkan pil double I;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama Sdr. Anggun
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L kepada Sdr. Anggun
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. Anggun sebanyak 5 (lima) box isi 495 butir dengan harga Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi baru di beri Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di beli Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil double L kepada Anggun dengan cara pertama-tama pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 20.00 wib Anggun menghubungi terdakwa lewat chat whatsapp dengan berkata "pesen limo" terdakwa jawab " iyo" sesok lek aku mulih kerjo" selanjutnya pada hari selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 16.00 wib sdr.anggun menghubungi terdakwa menanyakan pil double I pesannya dengan berkata "sido kok terno to" terdakwa jawab "otw, tak enteni nang omahe cak Rokim" selanjutnya terdakwa tiba d rumah Rokim sekira pukul 16.30 wib dan tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 wib Anggun datang di rumah Rokim bersama temannya (udak kenal) dan masuk ke dalam ruang tamu selanjutnya ya menyerahkan 5 (lima) box pit double tersebut kepada Anggun kemudian Anggun menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada terdakwa dan menyampaikan yang Rp. 250.000,- temanya saat itu temannya masih keluar membeli rokok kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku sebelah kiri, setelah itu datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian dan melakukan penangkapan kepada terdakwa dan Anggun dan ditemukan barang bukti 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil double I di masukkan dalam tas kresek warna hitam di simpan di saku celana Anggun sebelah kanan selain itu petugas menemukan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) di saku kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp redmi wama grey di atas meja yang terdakwa gunakan untuk transaksi pil double I, tidak lama kemudian datang Pak RT yang menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan Anggun di bawa petugas ke polres batu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



- Bahwa selain menjual kepada Anggun terdakwa juga menjual pil double I kepada Muslim mengaku orang Karang Ploso terakhir Sabtu 10 September 2022 sebanyak 1 box isi 100 pil souble I Rp. 150.000,- selain itu terdakwa juga menjual kepada Abel, Tapin, Sodik orang Tumpang Kab Malang dengan cara ranjau dan terdakwa tidak tahu rumahnya;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil double I yang terdakwa jual kepada Anggun dan Muslim dari Rokib (DPO) mengaku orang lapas tapi tidak tahu lapas mana kenal dulu teman ngamen terdakwa;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari Rokib (DPO) yang terdakwa jual kepada Muslim sekira seminggu yang lalu sebanyak 1 botol pil doble I terdakwa ambil ranjauan di bawah pohon kelapa daerah ds. lajar ds. giripurno bumiaji kota batu, sedangkan pil double I yang terdakwa jual kepada Anggun terdakwa dapatkan pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib diranjau di lokasi yang sama sebanyak 500 butir dimasukkan dalam bungkus bekas mie;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil double I dari Rokib (DPO) sebanyak 2 kali pertama seminggu yang lalu sebanyak 1 botol dan yang kedua 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib sebanyak 500 butir;
- bahwa pada saat petugas polres batu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu ruah) hasil menjual pil double I di saku kiri terdakwa dan 1 (satu) unit hp redmi warna grey di atas meja yang terdakwa gunakan untuk transaksi pil double I. sedangkan 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double I dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil double I di masukkan dalam tas kresek warna hitam di simpan di saku celana Anggun sebelah kanan;
- bahwa hingga terdakwa melakukan transaksi p double I dengan Rokib (DPO) yetu pods awalnya terdakwa menghubungi rokid (DPO) seminggu yang lalu sekira pukul 10.00 wib karena terdakwa membutuhkan uang tambahan, dengan menyampokan "duwe grasak ta lek: onok tak gewone bayar keru, seminggu duwite (punya p double I terdakwa bawa bayar belakangan satu minggu uangnya) kemudian Rokib (DPO) menjawab "yo wis gowoen selanjutnya sekira pukul 14.00 wib terdakwa disuruh mengambil ranjauan pl double I is 900 pl double I di bawah pohon kelapa daerah den yak 1 (satu) botol la ds. ginpumo burlap kota batu kemudian p double tersebut habis terdakwa jual kepada Muslim, Abel, Tapin dan Sodik sebagian terdakwa gunakan sendiri setiap harinya 15 butir, setelah 1 botol

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis terdakwa transfer ke Rokib rek lupa sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya yang kedua terdakwa dapatkan pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 13.00 wib di ranjau di lokasi yang sama sebanyak 500 butir dimasukkan dalam bungkus bekas mie kemudian terdakwa bawa pulang dan terdakwa bungkus menjadi 5 (lima) box isi 500 butir dengan dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing masing 100 butir pil double l dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 100 butir pil double l yang kemudian terdakwa jual kepada Anggun;

- bahwa keuntungan terdakwa untuk pil double l 1 botolnya isi 900 butir sebesar Rp. 350.000,- sedangkan pil double l sebanyak 500 butir terdakwa jual seharga Rp. 750.000,- dan terdakwa beli seharga Rp. 550.000,- jadi apabila dibayar semua oleh Anggun terdakwa mendapat keuntungan Rp 200.000,- akan tetapi sama Anggun masih di bayar Rp. 500.000
- bahwa terdakwa menjual pil double l tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- bahwa terdakwa menjual pil double l tersebut sudah 3 kali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur delik, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa adalah termasuk dalam kategori mengedarkan, karena terdakwa telah mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindahtangan dari tangan ke tangan yaitu dari terdakwa kepada MUSLIM, ABEL, TAPIN Dan SODIK serta ANGGUN dengan disepakati harga tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti berupa : 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir Pil Double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir Pil Double L dimasukan dalam tas kresek warna hitam termasuk dalam sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08572/ NOF/2022 tanggal 26 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya terhadap sample/ contoh barang bukti yang disita dari Terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** berupa 5 (Lima) butir Abelt warna putih logo "LL" (barang bukti Nomor: 17982/2022/NOF),

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



diperoleh hasil benar Abelt warna putih logo "LL" tersebut POSITIF mengandung bahan aktif "**triheksifenidil HCL**" yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa pil dengan logo "LL" adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras, oleh karenanya terbukti bahwa barang bukti berupa pil double LL termasuk dalam sediaan farmasi dalam bentuk obat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengedarkan dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa, Terdakwa memperoleh pil berwarna putih berlogo L (double L) dengan cara membeli dari temannya bernama ROKIB (DPO) mengaku orang lapas tapi tidak tahu lapas mana kenal dulu teman ngamen terdakwa dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk pil double L 1 botolnya isi 900 butir sebesar Rp 350.000,- sedangkan pil double L sebanyak 500 butir terdakwa jual seharga RP 750.000,- dan terdakwa beli seharga Rp 550.000,- jadi apabila dibayar semua oleh Anggun terdakwa mendapat keuntungan Rp200.000,- akan tetapi sama Anggun masih di bayar Rp500.000 dari fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki untuk mengedarkan obat tersebut, hal mana dapat terlihat dari tindakan terdakwa yang membeli dari ROKIB (DPO) kemudian oleh Terdakwa pil double L itu dijual kepada Muslim, Abel, Tapin dan Sodik serta Anggun dengan disepakati harga tertentu, kehendak perbuatan tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan, oleh kerananya pengadilan berpendapat bahwa terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil berlogo LL ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; sedangkan dalam Pasal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



106 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

dan ayat (2) menerangkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut dimana terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun ahli farmasi, melainkan pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, dan perbuatan terdakwa yang telah sengaja menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Pertama yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terbukti, maka Dakwaan alternatif selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa NASTA'IN KURNIA ANTA mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Redmi warna Grey;
- 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) Box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir pil Double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil Double L dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kresek warna hitam.

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pengadilan menetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin usaha** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASTA'IN KURNIA ANTA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp562.500.000,00,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna grey;
 - 5 (lima) box isi 495 butir terdiri dari 4 (empat) box dibungkus plastik bening masing-masing 100 butir pil Double L dan 1 (satu) box dibungkus kresek hitam berisi 95 butir pil Double L dimasukkan dalam tas kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam.

Dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIA CAHAYA SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Indriaqori Safitri, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dari Lapas Lowokwaru Kelas IA Kota Malang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 500/Pid.Sus/2022/PN Mlg